



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Pangkalpinang dalam catatan
perkara (pasal 209 ayat (2)
KUHP)

PUTUSAN
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan untuk itu pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat dan dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama Lengkap : Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 14 Juli 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan
: Gabek Dua Kecamatan Gabek Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

Anshori Hironi, S.H..... Hakim;
Reza Ardhaifi, S.H., M..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membaca Resume perkara ini yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa dalam Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Parulian Sianipar als Yan bin Turman Sianipar, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai adanya pemasangan pondasi, sekitar bulan oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi mengontrak rumah Saudara Hendra dan Saudara Hendra melapor ke Saudara Danny Wijaya als Deden dan atas kejadian tersebut Saudara Danny Wijaya als Deden melporkan hal tersebut kepada Saks;
- Bahwa Saksi dalam hal ini sebagai saksi yang ditunjuk;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat berada dilokasi yaitu sudah dipasang pondasi ditanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Saksi bisa mengatakan bahwa tanah tersebut milik Saudara Danny Wijaya als Deden berdasarkan sertifikat lahan yang dimiliki oleh Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa pondasi tersebut dipasang batu, cor, dan ada besi juga;
- Bahwa pondasi tersebut dibuat oleh Terdakwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saudara Hendra dan Saksi juga ada melihatnya;
- Bahwa Terdakwa memasang patok didalam wilayah lokasi tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden sebagaimana yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik No. 00635;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang patok tersebut dikarenakan Terdakwa beranggapan tanah Terdakwa sampai disitu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saudara Danny Wijaya als Deden merasa terganggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan dokumen apapun;
- Bahwa Saudara Danny Wijaya als Deden hanya memiliki 1 sertifikat dengan nomor sertifikat 00635 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman untuk Rt.Rwnya Saksi tidak tahu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sertifikat nomor 0135 atas nama Soemary Aziz Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap surat jual beli Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan tanggal 27 Juli (tanpa tahun) yang berisikan keterangan H. Sa'ni telah menjualkan haknya terhadap perkarangan dengan rumahnya kepada Saudara Sopi'ah bin Zaini Abidin tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 05 / SKPFAT / KGB.DUA/V/2013 dan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. Reg 02-02-01-08-2013-1-00005 atas nama Soemery Aziz tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tanah tersebut milik Saudara Danny Wijaya als Deden dari Saudara Danny Wijaya als Deden sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu menemui Terdakwa dan mengasih tahu Terdakwa bahwa jangan dilanjut pembangunannya dan dijawab oleh Terdakwa "itu tanah saya" namun Terdakwa tidak ada menunjukkan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pertemuannya di rumah Terdakwa, yang mana pada saat pertemuan tersebut ada Ketua RT dan Pihak Kelurahan juga. Pada saat ditemui Terdakwa sudah emosi terlebih dahulu dan pembicaraannya juga tidak lama;
- Bahwa Saksi, Pihak Kelurahan dan Ketua Rt juga ada turun kelapangan dengan terdakwa, melakukan pengukuran terhadap tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden dan tetap Terdakwa mengotot itu tanahnya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Hendra Cipta als Hendra bin Ely Muchsin, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai adanya Saksi melihat pondasi yang dibangun oleh Terdakwa di tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mengontrak di Jalan Sudirman yang mana Saksi juga memiliki usaha rumah makan yang sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Terdakwa membuat, pembangunan tersebut sekitar setahun lalu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November, Terdakwa sendiri yang membuat tetapi tidak rutin setiap hari;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa di tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden yaitu melakukan pembangunan pondasi sama galian, dan gorong-gorong;
 - Bahwa pembangunan pondasinya itu di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Gabek, posisi pondasinya disamping gudang rumah kontrakan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membangun pondasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Saudara Danny Wijaya als Deden tersebut;
 - Bahwa pondasi yang dibuat oleh Terdakwa menyebabkan banjir kalau hujan, sehingga tidak bisa di gunakan;
 - Bahwa ada Ketua RT, Lurah, Terdakwa dan Saksi Parulian datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa di tanah tersebut ada dibangun cor, besi di tanam, bangunan pondasi;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membangun tersebut tidak ada izin kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Danny Wijaya als Deden memiliki sertifikat, setelah kejadian baru Saksi tahu dikarenakan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut dibawa oleh Saksi Parulian Sianipar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fahri bin Djarnuji, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kasi pemerintahan Kecamatan Gabek SKnya tertanggal sejak 24 Mei 2023;
- Bahwa sudah pernah di adakan mediasi, dengan Pihak BPN, Kepolisian, mengenai masalah pemasangan batas. Dan dari Kepolisian, Saksi, BPN, Terdakwa, Kepolisian ada ke lapangan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek untuk melihat pemasangan patok tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat sudah bentuk pagar dan ada bekas seperti cor-coran namun Saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa Saksi memperlihatkan Buku Register di Kecamatan dan itu terdaftar Nomor 106 atas nama Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin 05/SP3FAT/KGB/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, Ukuran tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : 56,20 (lima puluh enam koma dua puluh), 25,30 (dua puluh lima koma tiga puluh) M²;
 - Sebelah Selatan : 57,00 (lima puluh tujuh koma nol nol) M², 22,40 (dua puluh dua koma empat puluh) M²;
 - Sebelah Timur 32,00 (tiga puluh dua koma nol nol) M²;
 - Sebelah Barat 23,60 (dua puluh tiga koma enam puluh) M²;

dengan total luas 2.2286 M²

- Bahwa Surat nomor 05/SKPFAT/KGB.DUA/V/2013 itu alamatnya lokasi tanah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Gabek Dua;
- Bahwa Surat Pernyataan dulu yang keluar baru surat tanahnya;
- Bahwa setelah dapat info dari Pihak Kepolisian Saksi dan staf Saksi ada turun ke lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Defi Gristina als Defi bin Ali Gani, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai Saksi ada mengukur tanah dan terkait pemasangan pondasi yang masuk ke tanah Da Saudara Danny Wijaya als Deden di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 008 Rw. 01 Kota Pangkalpinang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasinya terletak di belakang, selain pondasi dan ada batasan;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Saudara Danny Wijaya als Deden dari Kuasanya datang ke Kantor Lurah dan ada dokumen berupa sertifikat;
- Bahwa Saksi pertama turun kelapangan sebelum puasa. Turun ke lapangan ada 2 atau 3 kali, hasilnya memang tidak ada masalah itu memang sesuai. Disitu ada juga pihak Kepolisian dan BPN;
- Bahwa mulai ada pondasi Saksi tahunya karena Saksi Parulian datang ke kantor sebelum puasa tahun 2022, yang membangun pondasi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa awal sekali pada saat Saksi turun kelapangan ternyata ada dokumen lain yang Saksi ketahui dari Pihak Kepolisian berupa SKHUAT;
- Bahwa dalam mengukur lahan Saudara Dany berdasarkan SKHUAT dan hasilnya sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa pondasi yang dibangun Terdakwa yaitu dibangun di atas tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat atas nama Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotocopy sertifikat atas nama Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa sudah berapa kali dilakukan pengukuran dan ada dibuat Berita Acara Pengukuran oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilapangan Terdakwa hadir dan tetap mengaku itu tanah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Danang Dwi Wijayanto, S.Tr als Danang, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah turun kelapangan dan melakukan pengukuran berdasarkan permohonan Saudara Danny Wijaya als Deden;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden dan tanah Terdakwa tidak diukur secara keseluruhan yang ditunjuk saja, karena permohonannya atas nama Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa adanya Berita Acara Pengukuran;
- Bahwa untuk ukuran bagian depannya benar;
- Bahwa belum diambil surat tanah Terdakwa, Saksi tidak tahu mengapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Slamet Budiono bin Ngatijan, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian (penyidik) dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah turun kelapangan dan melakukan pengukuran berdasarkan permohonan Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden dan tanah Terdakwa tidak diukur secara keseluruhan yang ditunjuk saja, karena permohonannya atas nama Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa adanya Berita Acara Pengukuran;
- Bahwa untuk ukuran bagian depannya benar;
- Bahwa belum diambil surat tanah Terdakwa, Saksi tidak tahu mengapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memang belum pernah meminta maaf kepada pihak Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan ingin meminta maaf dan berdamai dengan pihak Saudara Danny Wijaya als Deden;
- Bahwa pondasi yang sudah Terdakwa buatkan ditanah milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Danny Wijaya als Deden tersebut siap untuk di robohkan;

Selanjutnya terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah membacakan Resume dari Perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Resume Perkara yang dibacakan oleh Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai Resume yang dibacakan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa yang bunyinya sebagai berikut :
"barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah";

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut terdapat ada 2 (dua) unsur yaitu **unsur Barang Siapa** dan **unsur Mengganggu yang berhak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa **unsur barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik itu orang perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan oleh karenanya harus diperiksa, dan diadili sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin yang kebenaran identitasnya telah dibenarkan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani serta rohani dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin dipandang mampu bertanggungjawab apabila seluruh unsur dari Pasal yang dituduhkan/ didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana temuat dalam Resume ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin telah memasang 5 (lima) pondasi besi cor yang diperkuat dengan semen dan batuan serta 2 (dua) buah gorong-gorong yang terbuat dari semen yang pembuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden;

Menimbang bahwa, dasar kepemilikan tanah Saudara Danny Wijaya als Deden tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 000635 Daftar Isian 307 No. – Daftar Isian No. 208 No. 1189/2017 tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang bahwa, dalam pembangunan tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Danny Wijaya als Deden untuk melakukan pembangunan tersebut, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut Saudara Danny Wijaya als Deden merasa terganggu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan pemasangan 5 (lima) pondasi besi cor yang diperkuat dengan semen dan batuan serta 2 (dua) buah gorong-gorong yang terbuat dari semen yang pembuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di tanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden, hal tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa mengira pemasangan tersebut Terdakwa lakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp



ditanah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa mengaku salah dan meminta maaf dan berdamai dengan pihak Saudara Danny Wijaya als Deden, dan bersedia untuk membongkar pondasi yang sudah Terdakwa buatkan ditanah milik Saudara Danny Wijaya als Deden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang, dalam perkara ini telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa harus dinyatakan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "**Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Dalam Menggunakan Haknya Atas Suatu Bidang Tanah**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab oleh karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp



tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah) barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah” sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada bagian menimbang huruf d menjelaskan “Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan”. Pada bagian Penjelasan Umum menjelaskan bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingannya antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali;

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya bersifat alternatif, sehingga Hakim Tunggal bisa memilih Terdakwa mau dikenakan pidana hukuman kurungan dan/atau pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa dipandang adil untuk dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 00635 Daftar ISIAN 307 No.- DAFTAR ISIAN No. 208 No. 1189/2017 tanggal 09 Februari 2017, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Parulian Sianipar als Yan bin Turman Sianipar, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Parulian Sianipar als Yan bin Turman Sianipar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) pondasi besi cor yang diperkuat dengan semen dan batuan;
- 2 (dua) gorong-gorong yang terbuat dari semen;

oleh karena barang bukti ini adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan membuat Saudara Danny Wijaya als Deden merasa selaku korban serta memiliki tempat tersebut merasa terganggu, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Daerah Berbahasa Belanda dengan Nomor 16 / R tanggal 29 Maret 1933;
- 1 (satu) lembar penjualan dengan tulisan SOERAT DJOEVAL-BELI atas nama KARTOSETIKO ke HADJI SAANI dengan tanggal 29 Desember 1934;
- 1 (satu) lembar surat KETERANGAN tanggal 27 Juli (tanpa tahun) yang berisikan keterangan H. SAANI telah menjualkan haknya terhadap perkarangan dengan rumahnya kepada sdr. ROPI'AH bin ZAINI-ABIDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH No. 05/SKPFAT/KGB.DUA/V/2013 dan SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH No. Reg 02-02-01-08-2013-1-00005 atas nama SOEMERY AZIZ;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sertifikat dengan nomor 01353 / Kel. Gabek Dua An. SOMERY AZIZ;

oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang melalui Saudara Danny Wijaya als Deden;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat ke (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 51/Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelumnya tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 00635 Daftar ISIAN 307 No.- DAFTAR ISIAN No. 208 No. 1189/2017 tanggal 09 Februari 2017;

dikembalikan kepada Saksi Parulian Sianipar als Yan bin Turman Sianipar;

- 5 (lima) pondasi besi cor yang diperkuat dengan semen dan batuan;
- 2 (dua) gorong-gorong yang terbuat dari semen;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Pemerintah Daerah Berbahasa Belanda dengan Nomor 16 / R tanggal 29 Maret 1933;
- 1 (satu) lembar penjualan dengan tulisan SOERAT DJOEVAL-BELI atas

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama KARTOSETIKO ke HADJI SAANI dengan tanggal 29 Desember 1934;

- 1 (satu) lembar surat KETERANGAN tanggal 27 Juli (tanpa tahun) yang berisikan keterangan H. SAANI telah menjualkan haknya terhadap perkara dengan rumahnya kepada sdr. ROPI'AH bin ZAINI-ABIDIN;

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH No. 05/SKPFAT/KGB.DUA/V/2013 dan SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH No. Reg 02-02-01-08-2013-1-00005 atas nama SOEMERY AZIZ;

dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Soemery Aziz als Sumery bin Abdul Aziz Samin;

- 1 (satu) sertifikat dengan nomor 01353 / Kel. Gabek Dua An. SOMERY AZIZ;

dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang melalui Saudara Danny Wijaya als Deden;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Anshori Hironi, S.H., selaku Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Bripka Andreas Kautsar dan Brigpol Rifqi Aditya F, S.H., selaku Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resor Pangkalpinang Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.